



BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR **28** TAHUN 2023

TANTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN WAKATOBI  
TAHUN 2022- 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI WAKATOBI,

Menimbang: a. bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing penanaman modal serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Wakatobi Tahun 2022- 2027;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4339);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
  11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
  12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
  14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM  
PENANAMAN MODAL KABUPATEN WAKATOBI TAHUN  
2022-2027.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud Dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Wakatobi yang selanjutnya disebut RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2027.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wakatobi.

### Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.
- (3) RUPMK merupakan dokumen yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan RUPM Provinsi serta RTRW Kabupaten.
- (4) RUPMK merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman kegiatan PMA, PMDN, UMKM dan Koperasi dalam merencanakan dan menanamkan investasinya di Kabupaten Wakatobi.

## BAB II STRUKTUR RUPMK

### Pasal 3

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
  - a. Pendahuluan;

- b. Asas dan Tujuan;
  - c. Visi dan Misi;
  - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal yang terdiri dari:
    - 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
    - 2. Persebaran Penanaman Modal;
    - 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif;
    - 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
    - 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
    - 6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
    - 7. Promosi Penanaman Modal.
  - e. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal yang terdiri dari:
    - 1. Fase I : Pengembangan sektor hulu berbasis potensi sumber daya alam daerah;
    - 2. Fase II : Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi baru dan terbarukan daerah;
    - 3. Fase III : Pengembangan ekonomi berskala besar dan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan.
  - f. Pelaksanaan.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPM Kabupaten Wakatobi 2022-2027 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 4

- (1) DPM-PTSP mengidentifikasi dan menyusun prospektus potensi penanaman modal di Kabupaten Wakatobi dan memasarkan potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran, sesuai dengan RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) DPM-PTSP mengupayakan realisasi penanaman modal dibantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasikan lintas sektor dalam realisasi pelaksanaan penanaman modal.

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Satuan Kerja Perangkat Daerah memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 6.
- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

#### BAB IV PENGAWASAN DAN EVALUASI

##### Pasal 6

- (1) Pengawasan dan Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengawasan dan Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) dilaksanakan dan dikoordinir oleh DPM-PTSP Kabupaten Wakatobi.
- (3) Pengawasan dan Evaluasi dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Hasil Pengawasan dan Evaluasi disampaikan kepada Bupati.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

DAERAH WANGI WANGI		
NO	UNT/BAHM/RENJA	DAERAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asst. Perencanaan & Pemb	
3	Kadis PM & PTSP	
4	Kabang Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 4 - 7 - 2023

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 4 - 7 - 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

ABDUL RAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR 28

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR **28** TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2022-  
2027

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN WAKATOBI

A. PENDAHULUAN

Euforia otonomi daerah dan pasar bebas negara-negara Asean saat ini menuntut setiap daerah otonom untuk mempersiapkan daerahnya guna menghadapi kondisi tersebut. Salah satu langkah konkrit yang dapat ditempuh oleh daerah-daerah di Indoensia khususnya di Sulawesi Tenggara adalah mengembangkan aktivitas kepenanaman modalan guna memanfaatkan segala potensi dan sumberdaya daerah untuk peningkatan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, daerah-daerah dituntut untuk menyusun kebijakan penanaman modal yang diharapkan mengarah kepada penciptaan daya saing perekonomian daerah yang mendorong integrasi perekonomian nasional dan daerah menuju sistem perekonomian global.

Langkah untuk memajukan daya saing perekonomian nasional dan daerah secara berkelanjutan, maka pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Dalam upaya mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal dan investasi. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan 10 tahun. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

Guna mendorong tercapainya peningkatan penanaman modal dan investasi yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang sehat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal dan investasi merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Berdasarkan kondisi riil tersebut, kecenderungan pemusatan kegiatan penanaman modal dan investasi di beberapa lokasi, khususnya di Pulau Jawa, menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan

investasi. Tanpa dorongan ataupun dukungan kebijakan yang baik, persebaran investasi tidak akan optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal dan investasi, perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri, pengembangan sektor-sektor strategis, dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di luar wilayah Pulau Jawa.

Permasalahan mendasar yang dihadapi saat ini adalah masalah pangan, infrastruktur, dan energi. Oleh karena itu, dalam penyusunan RUPM, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan bidang pangan, infrastruktur dan energi sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal daerah. Arah kebijakan pengembangan investasi pada ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia, yang dalam pelaksanaannya, harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor baik primer, sekunder, maupun tersier.

Dalam Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal dan investasi harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan.

Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dan investasi pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu *strategi naik kelas* dan *aliansi strategis*.

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif serta promosi merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal dan investasi yang berdaya saing. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam promosi dengan berbasis pada penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi digital.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal dan investasi tersebut di atas, dalam Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) juga ditetapkan peta panduan (*roadmap*) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal dan investasi sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Indonesia. Peta Panduan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah secara konsisten dengan komitmen yang tinggi.

Kabupaten Wakatobi yang merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga sedang berupaya dan

berkomitmen untuk menggiatkan aktivitas penanaman modal di daerahnya. Secara potensi, Kabupaten Wakatobi memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar untuk dimanfaatkan dalam aktivitas penanaman modal, khususnya potensi kepariwisataan serta potensi perikanan dan kelautan.

Secara historis, Kabupaten Wakatobi merupakan pemekaran dari Kabupaten Buton. Kabupaten Wakatobi memiliki 8 (delapan) wilayah kecamatan, yakni; Kecamatan Wangi-Wangi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kecamatan Tomia, Kecamatan Tomia Timur, Kecamatan Binongko, dan Kecamatan Togo Binongko. Dengan pertimbangan ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas, maka Kecamatan Wangi-Wangi ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Wakatobi agar diharapkan terjadi *spread effect* untuk pengembangan daerah-daerah kecamatan lainnya yang berada di Kabupaten Wakatobi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026, menitik beratkan pada beberapa agenda utama kegiatan pembangunan yakni, *Pertama*, agenda pengembangan infrastruktur dasar, termasuk infrastruktur jalan, dermaga/pelabuhan dan bandar udara dalam menunjang kepariwisataan dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan; *Kedua*, Pengembangan kualitas sumberdaya manusia dalam kepariwisataan di Kabupaten Wakatobi; *Ketiga*, pengembangan kualitas pemeritahan dan birokrasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan para investor secara maksimal dan meningkatkan kinerja birokrasi sesuai tuntutan pembangunan dan dunia usaha pariwisata serta kelautan dan perikanan; *Keempat*, pembangunan kebudayaan dalam rangka menggali potensi budaya lokal untuk mendukung pembangunan industri pariwisata; dan *Kelima*, adalah pembangunan Lingkungan Hidup dalam menjaga kelestarian potensi sumber daya alam laut, agar tetap terjaga dengan baik. Karena laut merupakan satu-satunya potensi kekayaan alam Kabupaten Wakatobi.

Kabupaten Wakatobi secara geografis terletak di sebelah selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan koordinat di antara 5°00' - 6°25' Lintang Selatan dan 123°34' - 124°64' Bujur Timur. Luas wilayah daratan Kabupaten Wakatobi 823 km<sup>2</sup>. Secara administratif Kabupaten Wakatobi terdiri dari 8 wilayah kecamatan, 75 desa dan 25 kejurahan. Wilayah kecamatan terluas adalah kecamatan Wangi-Wangi dengan luas 241 km<sup>2</sup> (29,40%) yang sekaligus merupakan wilayah ibukota Kabupaten, sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling kecil adalah kecamatan Kaledupa, yaitu seluas 45,50 km<sup>2</sup> (5,53%). Luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Wakatobi dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1.  
Luas Wilayah Menurut Kecamatan  
Di Kabupaten Wakatobi Tahun 2021

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH	
		KM2	PERSENTASE (%)
1	BINONGKO	68,63	14,49



2	TOGO BINONGKO	43,85	9,26
3	TOMIA	32,82	6,93
4	TOMIA TIMUR	46,02	9,72
5	KALEDUPA	35,18	7,43
6	KALEDUPA SELATAN	56,08	11,84
7	WANGI-WANGI	67,49	14,25
8	WANGI-WANGI SELATAN	123,55	26,09
	KABUPATEN WAKATOBI	473,62	100

Sumber: Kabupaten Wakatobi dalam Angka, 2022

Secara demografis, jumlah penduduk di Kabupaten Wakatobi pada tahun 2021 sebesar 113.122 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,79. Secara umum, wilayah kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yakni sebanyak 31.440 jiwa, sementara Kecamatan Togo Binongko merupakan wilayah kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil yakni sebanyak 5.622. Gambaran mengenai jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Wakatobi menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2.  
Jumlah Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan  
Kabupaten Wakatobi Tahun 2021

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK 2010- 2021
BINONGKO	10.234	1,88
TOGO BINONGKO	5.622	1,68
TOMIA	7.994	1,34
TOMIA TIMUR	9.220	0,82
KALEDUPA	11.885	1,58
KALEDUPA SELATAN	8.184	1,22
WANGI-WANGI	28.543	1,98
WANGI-WANGI SELATAN	31.440	2,28
KABUPATEN WAKATOBI	113.122	1,79

Sumber: Kabupaten Wakatobi Dalam Angka, 2022

Sementara itu dari segi pendidikan masyarakat Kabupaten Wakatobi, gambaran mengenai jumlah sekolah, guru, murid, dan ratio masing-masing tingkatan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3.  
Banyaknya Sekolah, Guru Dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan  
Di Kabupaten Wakatobi Tahun 2021

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	SEKOLAH	GURU	MURID	RASIO MURID - GURU
1	TK/RA	106	426	3.336	7,83

2	SD/MI	118	1.228	12.087	9,84
3	SLTP/MTS	53	942	6.009	6,38
4	SLTA/MA/SMK	31	529	5.469	10,34

Sumber: Kabupaten Wakatobi dalam Angka Tahun 2022 / Data Diolah

Berdasarkan Tabel 1.3. dapat diketahui bahwa jumlah guru dan murid terbanyak adalah pada tingkat Sekolah Dasar, dengan rasio murid/guru sebesar 9,84. Tabel tersebut menunjukkan sebagian besar penduduk Kabupaten Wakatobi untuk usia sekolah, berada pada usia sekolah SD.

Dari segi ekonomi, gambaran mengenai perkembangan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Wakatobi tahun 2019-2021, dapat dilihat pada Tabel 1.4. Berdasarkan gambaran terkait kondisi obyektif pembangunan di Kabupaten Wakatobi mengindikasikan bahwa secara makro ekonomi, pembangunan daerah Kabupaten Wakatobi sebagai sebuah Daerah Otonom dipandang cukup berhasil. Ada beberapa faktor penyebab keberhasilan pembangunan yang dicapai oleh Kabupaten Wakatobi, selain efisiensi penggunaan dana desentralisasi fiskal, partisipasi masyarakat yang cukup tinggi serta kemauan pemerintah daerah yang tinggi yang mana dapat terlihat pada beberapa agenda pembangunan yang dicanangkan dalam RPJMD Kabupaten Wakatobi 2021-2026.

Tabel 1.4.  
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku  
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2021 (Miliar Rupiah)  
Kabupaten Wakatobi.

LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	1 171,80	1217,95	1330,35
Pertambangan dan Pengalihan Industri Pengolahan	674,33	660,54	656,97
Pengadaan Listrik dan Gas	193,89	197,11	205,12
Pengadaan Air, Peng. Sampah/Limbah/Daur Ulang	0,49	0,51	0,56
Konstruksi	9,96	10,47	10,73
Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil	726,52	730,30	812,25
Transportasi dan Pergudangan	653,17	651,78	700,88
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	61,83	57,51	57,67
Informasi dan Komunikasi	27,24	26,94	29,51
Jasa Keuangan dan Asuransi	38,45	41,67	43,42
Real Estate	61,86	64,44	69,84
Jasa Perusahaan	88,41	90,70	94,72
Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	2,26	2,29	2,48
	264,30	284,44	293,95

Jasa Pendidikan	228,13	231,46	234,83
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	70,93	79,97	83,61
Jasa Lainnya	82,29	81,19	81,86
Produk Domestik Regional Bruto	4 355,85	4 429,27	4 708,75

Sumber: Kabupaten Wakatobi dalam Angka Tahun 2022

Dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 telah diamanahkan bahwa rangka peningkatan pelayanan penanaman modal di Indonesia, maka setiap daerah provinsi dan kabupaten/kota diarahkan untuk menyusun dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah. Dalam Perka BKPM tersebut, masing-masing daerah diamanahkan untuk menyusun 2 (dua) jenis dokumen penanaman modal, yakni; (1) Dokumen Naskah Akademis Rencana Umum Penanaman Modal; dan (2) Dokumen Naskah Rencana Umum Penanaman Modal. Runtutan penyusunan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal adalah dokumen naskah akademis selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Naskah Rencana Umum Penanaman Modal. Naskah RUPM inilah yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Peraturan Daerah Rencana Umum Penanaman Modal. Berdasarkan hal tersebut, maka pada Tahun 2022 ini, Kabupaten Wakatobi akan menyusun kedua jenis dokumen Rencana Umum Penanaman Modal tersebut, yakni; dokumen Naskah Akademis Rencana Umum Penanaman Modal, dan dokumen Naskah Rencana Umum Penanaman Modal. Adapun dalam laporan ini akan di difokuskan pada penjabaran Naskah Akademis Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Wakatobi dalam kurun waktu 2022-2027.

#### 1. Dasar Hukum Penyusunan RUPM

Dasar hukum penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Wakatobi 2022-2027 yang merupakan dokumen naskah akademis adalah:

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.
- f. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012.

#### 2. Maksud dan Tujuan

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Wakatobi ini merupakan dokumen naskah akademis yang dimaksudnya sebagai acuan dalam penyusunan naskah Rencana Umum Penanaman Modal

Kabupaten Wakatobi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penyusunan keseluruhan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022-2027 yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam penetapan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Wakatobi

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Wakatobi Tahun 2022-2027 ini bertujuan untuk menyusun arah pengembangan penanaman modal dan investasi Kabupaten Wakatobi agar dapat terarah sesuai dengan pola Rencana Umum Penanaman Modal Nasional (RUPMN) serta Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Sulawesi Tenggara.

### 3. Sasaran

Sasaran dari penyusunan naskah akademis dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Wakatobi ini adalah:

- a. Melakukan identifikasi sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan dalam format penanaman modal di Kabupaten Wakatobi, yang selanjutnya akan menjadi sektor-sektor prioritas kepenanaman modalan di Kabupaten Wakatobi.
- b. Melakukan identifikasi isu-isu strategis terkait kepenanaman modalan di Kabupaten Wakatobi yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam melakukan analisis potensi penanaman modal.

### 4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen naskah akademis Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Wakatobi ini tetap menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012, yakni;

- a. Naskah akademis disusun untuk mengidentifikasi sektor potensial daerah yang diprioritaskan dalam format penanaman modal di Kabupaten Wakatobi baik dalam format jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
- b. Selain itu, dalam dokumen naskah akademis ini juga dilakukan analisis potensi penanaman modal serta identifikasi faktor-faktor permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan format penanaman modal di Kabupaten Wakatobi.
- c. Selanjutnya, berdasarkan hasil tersebut akan menjadi acuan dalam penentuan arah penanaman modal Kabupaten Wakatobi, serta kebijakan dan strategi.

### 5. Dasar Hukum Penyusunan RUPM

Dasar hukum penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Wakatobi Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.
- f. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012.

## 6. Sistematika Penulisan

Secara umum, sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Nasional (RUPMN) serta Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RUPM. Namun untuk keperluan penyusunan RUPMD, sistematika penulisan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan daerah namun secara umum harus tetap mengacu kepada Perpres Nomor 16 Tahun 2012. Adapun sistematika penulisan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Wakatobi Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan, yang akan memuat tentang isu pokok program pengembangan penanaman modal daerah Kabupaten Wakatobi yang terdiri atas; latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan
- Bab II. Azas dan Tujuan Penanaman Modal Kabupaten Wakatobi, yang memuat tentang azas dan tujuan yang mendasari penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Wakatobi.
- Bab III. Visi, Misi dan Tujuan Penanaman Modal Kabupaten Wakatobi, yang memuat tentang visi dan misi serta tujuan Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam mengembangkan Investasi dan penanaman modal di Kabupaten Wakatobi.
- Bab IV. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang berisikan tentang arah kebijakan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Wakatobi yang mengacu kepada arah kebijakan penanaman modal provinsi dan nasional. Penyusunan arah kebijakan penanaman modal daerah Kabupaten Wakatobi akan mengacu pada Lampiran I Perka BKPM Nomor 9 Tahun 2012.
- Bab V. Peta Panduan Implementasi Penanaman Modal, memuat tentang peta panduan implementasi hasil penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Wakatobi. Penyusunan peta panduan (*roadmap*) implementasi penanaman modal ini akan mengacu pada Lampiran II Perka BKPM Nomor 9 Tahun 2012.
- Bab VI. Pelaksanaan, memuat tentang arah pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Wakatobi.

## B. ASAS DAN TUJUAN

### 1. Asas Penanaman Modal Kabupaten Wakatobi

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Indonesia dan seluruh daerah-daerah di Indonesia, maka penyienggaraan penanaman modal di Kabupaten Wakatobi berdasar pada asas-asas sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum
- b. Keterbukaan
- c. Akuntabilitas
- d. Perlakuan yang sama
- e. Kebersamaan
- f. Efisiensi berkeadilan
- g. Berkelanjutan (*sustainable*)
- h. Berwawasan lingkungan, dan
- i. Kemandirian

### 2. Tujuan Penanaman Modal Kabupaten Wakatobi

Tujuan penanaman modal dan investasi Kabupaten Wakatobi dalam jangka waktu 2022-2027 adalah:

- a. Meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Wakatobi
- b. Meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- c. Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan
- d. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi informasi digital Kabupaten Wakatobi
- e. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dengan berbasis pada potensi dan sumberdaya alam daerah.

## C. VISI DAN MISI

### 1. Visi Penanaman Modal Kabupaten Wakatobi

Adapun Visi Penanaman Modal Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 – 2027, adalah sebagai berikut:

*“Pada Tahun 2027 Kabupaten Wakatobi menjadi daerah tujuan penanaman modal nasional dan internasional melalui pelayanan penanaman modal yang profesional, cepat dan ramah lingkungan secara berkelanjutan berbasis Konservasi Maritim yang Sentosa”*

Guna memperjelas rumusan visi penanaman modal di Kabupaten Wakatobi tersebut, maka visi tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- a. Tujuan penanaman modal nasional dan internasional dimaksudkan bahwa Kabupaten Wakatobi akan mempersiapkan

diri sebagai daerah tujuan investasi dan penanaman modal nasional dan international.

- b. Profesional dimaksudkan bahwa Kabupaten Wakatobi akan mampu memberikan pelayanan penanaman modal yang sesuai harapan para investor.
- c. Cepat dimaksudkan bahwa pelayanan penanaman modal dan investasi di Kabupaten Wakatobi akan mampu menciptakan nilai tambah penanaman modal yang melebihi daerah-daerah lain dengan prosedur penanaman modal yang cepat dan tidak berbelit-belit.
- d. Ramah lingkungan dimaksudkan bahwa kegiatan penanaman modal di Kabupaten Wakatobi tidak mengabaikan unsur pelestarian lingkungan, khususnya lingkungan kelautan.
- e. Berkelanjutan dimaksudkan bahwa kegiatan penanaman modal di Kabupaten Wakatobi akan berjalan secara terus menerus dan sustainable untuk kesejahteraan masyarakat.
- f. Berbasis pada konservasi maritim yang sentosa dimaksudkan bahwa aktivitas penanaman modal di Kabupaten Wakatobi diarahkan sektor-sektor yang berbasis konservasi maritim.

## 2. Misi Penanaman Modal Kabupaten Wakatobi

Guna mencapai visi tersebut, serta mengacu pada misi penanaman modal nasional maka misi penanaman modal Kabupaten Wakatobi Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan profesionalisme penanaman modal yang kondusif, terencana dan berwawasan lingkungan.
- b. Penguatan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) berbasis investasi dan penanaman modal yang profesional.
- c. Peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan berbasis pada potensi dan sumberdaya alam khususnya pariwisata, serta perikanan dan kelautan.
- d. Peningkatan ketersediaan infra dan supra struktur fisik untuk menunjang aktivitas investasi dan penanaman modal.
- e. Peningkatan distribusi dan pemerataan penanaman modal di seluruh wilayah kecamatan.

## 3. Sasaran Penanaman Modal Kabupaten Wakatobi

Sasaran penanaman modal Kabupaten Wakatobi dalam jangka waktu 2022-2027 adalah:

- a. Meningkatkan kesiapan infra dan supra struktur serta sarana pendukung penanaman modal.
- b. Meningkatkan intensitas dan ketertarikan investasi dan penanaman modal melalui pemberian jaminan keamanan bagi para investor.

- c. Meningkatkan daya serap tenaga kerja melalui peningkatan lapangan kerja dalam bidang investasi dan penanaman modal.
- d. Meningkatkan profesionalisme pelayanan investasi dan penanaman modal melalui pengembangan pelayanan satu pintu di dalam pelayanan perijinan dan pengelolaan investasi dan penanaman modal.
- e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang terkait dengan investasi dan penanaman modal.
- f. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi digital dalam sistem pelayanan penanaman modal dan investasi.
- g. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan sektor ekonomi produktif dalam mendukung penanaman modal daerah.

Tercapainya ketujuh sasaran tersebut secara sinergis akan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan diharapkan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wakatobi.


#### D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Berdasarkan visi dan misi yang telah dirumuskan, maka selanjutnya dalam penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Wakatobi (RUPM), akan dilakukan penyusunan formulasi arah kebijakan penanaman modal. Adapun formulasi arah kebijakan penanaman modal akan mengacu pada pedoman penyusunan RUPM yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 yang menjelaskan tentang 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal, yakni;

1. Perbaiki iklim penanaman modal
  2. Persebaran Penanaman Modal
  3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi baru dan terbarukan
  4. Penanaman modal yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
  5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi
  6. Pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal
  7. Promosi penanaman modal
1. Perbaiki Iklim Penanaman Modal

Iklim penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat resiko maupun tingkat pengembalian penanaman modal. Iklim penanaman modal ini sangat mempengaruhi keinginan penanam modal (investor) untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal yang telah berjalan. Iklim penanaman modal bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang





terkandung didalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, iklim penanaman modal pula bersifat lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional, namun perbedaan karakteristik masing-masing perekonomian regional dan daerah akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal di Indonesia.

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal dilakukan untuk mendorong perbaikan iklim penanaman modal di Kabupaten Wakatobi, mencakup 3 (tiga) arah kebijakan operasional, yakni; (a) penguatan kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wakatobi; (b) bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan yang mudah dan cepat; (c) persaingan usaha; (d) hubungan industrial; (e) sistem perpajakan dan kepabeanan. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Kelembagaan DPMPTSP Kabupaten Wakatobi.

Pemerintah Kabupaten Wakatobi akan memperkuat kelembagaan penanaman modal melalui koordinasi penanaman modal antar instansi dan lembaga pemerintahan lainnya dalam hal pembagian urusan penanaman modal baik yang bersifat pelayanan maupun non pelayanan. Beberapa hal yang perlu dilakukan berkaitan dengan penguatan kelembagaan, yakni;

- 1) Peningkatan kinerja dan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepenanaman modalan dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wakatobi.
- 2) Peningkatan capaian kinerja pelayanan PTSP yang lebih efektif dan efisien dengan berbasis pada kecepatan waktu pengurusan izin penanaman modal.
- 3) Pembuatan standar pelayanan minimal untuk penanaman modal daerah yang sesuai dengan standar baku yang ada dan sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan berbasis pada profesionalitas melalui pemanfaatan teknologi informasi digital.
- 4) Melakukan koordinasi antar lembaga baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam hal peningkatan sistem pelayanan penanaman modal.
- 5) Peningkatan pemberian fasilitas kemudahan dalam rangka kegiatan penanaman modal untuk semua lembaga pemerintah dan non Pemerintah.
- 6) Peningkatan kepastian hukum dan iklim penanaman modal di Kabupaten Wakatobi.
- 7) Penyiapan kualitas sumberdaya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wakatobi yang terampil dan mampu

beradaptasi serta memiliki daya respon yang tinggi terhadap segala kebutuhan investor.

- b. Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan
  - a. Pengaturan kegiatan investasi yang strategis dan berkualitas, dengan menekankan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan investasi di sector-sektor unggulan dan pengembangan wilayah.
  - b. Merancang sistem klasifikasi bidang usaha kepenanaman modalan dengan persyaratan-persyaratan yang *compatible*.
  - c. Penetapan arah kebijakan prioritas penanaman modal yang dapat menjamin peningkatan produktivitas dan inovasi secara berkelanjutan.
- c. Persaingan Usaha
  - 1) Pengaturan Persaingan Usaha dan jaringan mitra strategis kepenanaman modalan.
  - 2) Menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat untuk menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi penanam modal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan antara pemilik usaha besar dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Persaingan usaha diatur sedemikian rupa agar terhindar dari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
  - 3) Mengawasi dan menindak pelaku usaha yang kegiatan-kegiatannya menghambat atau merugikan pelaku lain secara tidak sehat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 4) Memberikan perlindungan aset para penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 5) Memperbaiki sarana dan prasarana transportasi guna mendukung mobilitas input dan output produksi.
- d. Hubungan Industrial
  - 1) Penetapan kebijakan *corporate social responsibility* (CSR) kepada pemerintah, masyarakat setempat, dan investor yang bergerak pada sektor pariwisata dan perikanan kelautan.
  - 2) Pengaturan Perizinan dan Non Perizinan yang mempertimbangkan klasifikasi wilayah dalam rangka mendorong persebaran dan pemerataan Investasi mengingat Kabupaten Wakatobi merupakan wilayah kepulauan.
  - 3) Pengaturan kegiatan investasi yang strategis dan berkualitas, dengan menekankan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan investasi di sektor pariwisata dan perikanan kelautan dan pengembangan wilayah.

e. Sistem Perpajakan dan Kepabeanan

Arah kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan kedepan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan bea masuk yang sederhana dan murah yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan dan kepabeanan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

- a. Mengkaji dan mendorong perbaikan perpajakan dan retribusi daerah Kabupaten Wakatobi sehingga menjadi lebih sederhana, efektif, dan efisien.
- b. Pemberian insentif bagi penanaman modal pada sektor-sektor unggulan produktif yang terdapat di Kabupaten Wakatobi.

Berdasarkan penjabaran atas arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal tersebut, maka beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam mencapai hal tersebut adalah:

- a. Memperkuat kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sehingga seluruh wewenang perizinan dan nonperizinan yang berhubungan dengan penanaman modal dapat didelegasikan atau dilimpahkan dari lembaga atau instansi terkait kepada kantor pelayanan terpadu satu pintu agar dapat menghasilkan system pelayanan perizinan yang efektif dan efisien.
- b. Menyelenggarakan PTSP di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan dengan biaya serendah mungkin.
- c. Peningkatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Wakatobi dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada investor. Hal ini akan memberikan kepastian dan kenyamanan berusaha agar dapat mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
- d. Penyiapan kualitas sumberdaya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wakatobi yang terampil dan mampu beradaptasi serta memiliki daya respon yang tinggi terhadap segala kebutuhan investor.
- e. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wakatobi yang berbasis teknologi informasi digital.
- f. Membentuk unit kerja atau Unit Pelaksana Tehnis Daerah (UPTD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wakatobi yang berfungsi sebagai Pusat Informasi penanaman modal dan Investasi Daerah.

- g. Melakukan koordinasi dengan pihak Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam merancang format baku persaingan usaha di Kabupaten Wakatobi.
- h. Membentuk jejaring kemitraan usaha baik antar Pemerintah Daerah dengan para investor maupun antar investor.

## 2. Persebaran Penanaman Modal

Selain pengembangan penanaman modal yang fokus berdasarkan sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi juga perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Wakatobi, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Daerah lainnya di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Wakatobi.

Arah kebijakan persebaran investasi dan penanaman modal di Kabupaten Wakatobi bertujuan untuk mendorong pemerataan dan optimalisasi investasi dan penanaman modal di Kabupaten Wakatobi agar semua sektor ekonomi produktif terkait dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah. Adapun kebijakan-kebijakan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam arah kebijakan ini adalah:

- a. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di khususnya industri-industri berbasis potensi dan budaya daerah seperti; industri pengolahan kuliner perikanan dan rumput laut sebagai produk kreatif utama Kabupaten Wakatobi guna mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan pariwisata serta perikanan dan kelautan yang strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki.
  - 1) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang potensial menurut potensi sumberdaya alam dan budaya yang dimiliki oleh masing-masing daerah kecamatan di Kabupaten Wakatobi.
  - 2) Penetapan dan pembentukan klaster-klaster industri hulu sektor unggulan perikanan dan kelautan pada masing-masing wilayah kecamatan, yakni; Kecamatan Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko, dan Togo Binongko dan industri hilir pada wilayah Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan.
- b. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Wakatobi.
- c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, termasuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pengembangan kawasan ekonomi khusus dengan menyediakan fasilitas pendukung seperti sumber energi yang cukup dan sarana perhubungan yang memadai.
  - 1) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai

- 2) Peningkatan ketersediaan fasilitas pendukung pada pusat-pusat produksi dan perdagangan.
  - 3) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis.
  - 4) Merumuskan desain strategis untuk pengembangan Pulau Kapota sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- d. Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru & terbarukan.
- 1) Peningkatan pemanfaatan potensi daerah seperti energi matahari dan energi yang berasal arus bawah laut untuk menghasilkan energi baru dan terbarukan yang lebih ekonomis.
  - 2) Pemberian insentif dan kemudahan bagi para investor yang menggiatkan penggunaan energi alternatif.
  - 3) Pengembangan energi alternatif lainnya untuk sumber energi yang lebih ramah lingkungan.
  - 4) Pengembangan investasi dengan tidak mengorbankan wilayah produktif untuk sektor riil dengan mempertimbangkan efisiensi dan ketersediaan sumberdaya.
- e. Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah baik dengan mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan maupun dengan skema non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal nasional, provinsi dan daerah untuk sektor-sektor ekonomi tertentu yang strategis.
- 1) Pengembangan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal percepatan pembangunan infra dan supra struktur di wilayah Kabupaten Wakatobi.
  - 2) Pengembangan kesiapan infra dan supra struktur melalui kerjasama antar pihak pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi dengan pihak masyarakat dengan berbasis pada pemberdayaan.

Berdasarkan penjabaran atas arah kebijakan persebaran penanaman modal Kabupaten Wakatobi, maka beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam mencapai hal tersebut adalah:

- a. Mengembangkan klaster-klaster ekonomi untuk ketersediaan pangan di Kabupaten Wakatobi khususnya untuk kawasan strategis pariwisata.
- b. Penetapan kawasan untuk pengembangan industri di wilayah Pulau Kapota
- c. Meningkatkan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana transportasi, khususnya parasarana jalan di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Wakatobi.
- d. Menyusun desain pengembangan saluran distribusi arus keluar masuk barang dan jasa dalam mekanisme jalur perdagangan antar pulau di Kabupaten Wakatobi.

### 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi Baru dan Terbarukan

Arah kebijakan fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi baru dan terbarukan di Kabupaten Wakatobi bertujuan untuk mendorong pengembangan pangan dan ketersediaan infrastruktur dan energi agar aktivitas penanaman modal pada sektor-sektor unggulan dapat berjalan lancar dan dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah. Adapun kebijakan-kebijakan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam arah kebijakan ini adalah:

#### *a. Pangan*

1. Identifikasi dan pengembangan industri pengolahan pangan berbasis komoditas perikanan dan rumput laut yang potensial di Kabupaten Wakatobi untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat melalui penguatan sumberdaya manusia, penguatan usaha, dan penguatan kondisi lingkungan usaha.
2. Pengembangan kawasan industri pengolahan berskala menengah dan besar berbasis perikanan dan rumput laut seperti; tepung ikan dan tepung rumput laut di wilayah Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan.
3. Desain kawasan perdagangan industri pengolahan berbasis perikanan dan rumput laut di wilayah-wilayah hinterland di Kecamatan Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko, dan Togo Binongko
4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik pada sektor pariwisata serta perikanan dan kelautan, maupun pada sektor-sektor yang tidak unggul, seperti; sektor tanaman pangan dan perkebunan dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil-hasil pangan lokal Wakatobi untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
5. Menjalin kemitraan dengan daerah-daerah kabupaten lainnya seperti; Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Buton Utara dalam rangka membantu pasokan bahan baku tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi wisatawan pada sektor pariwisata Kabupaten Wakatobi.
6. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan komoditas pangan Kabupaten Wakatobi, serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya yang layak, dan ketersediaan infrastruktur, mengingat Kabupaten Wakatobi memiliki produktivitas tanaman pangan yang sangat terbatas.

#### *b. Infrastruktur*

1. Meningkatkan penyiapan fasilitas infra dan supra struktur untuk daerah-daerah potensial, khususnya pada wilayah-wilayah produktif yang ada, seperti; jalan, jembatan, terminal, pelabuhan, dan bandar udara.

2. Mendorong dan meningkatkan ketersediaan dan penyiapan sarana dan prasarana penunjang ekonomi seperti; bank, lembaga pembiayaan, dan fasilitas sosial ekonomi lainnya.

c. *Energi Baru dan Terbarukan*

1. Mengembangkan sumber-sumber energi alternatif dan energi terbarukan.
2. Peningkatan ketersediaan fasilitas air bersih untuk memperlancar aktivitas penanaman modal melalui pemanfaatan sumber-sumber air lokal.
3. Peningkatan penggunaan teknologi produksi yang memadai bagi aktivitas penanaman modal khususnya pada sektor perikanan dan kelautan.
4. Pengembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan

Berdasarkan penjabaran atas arah kebijakan fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi baru dan terbarukan di Kabupaten Wakatobi, maka beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam mencapai hal tersebut adalah:

- a. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Bawah Laut (PLTABL) sebagai energy alternatif.
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penyelenggaraan pelatihan/kursus yang relevan, seperti; technopreneurship.
- c. Meningkatkan kesiapan dan ketersediaan fasilitas terminal dan pelabuhan.
- d. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan.
- e. Penyiapan fasilitas air bersih
- f. Mendorong penyiapan sarana dan prasarana penunjang ekonomi
- g. Penyiapan teknologi tepat guna dalam pengolahan sumberdaya alam.
- h. Menyusun kawasan kutub-kutub perdagangan
- i. Penyiapan ketersediaan energi dan alternatif energi yang akan digunakan dalam aktivitas penanaman modal.
- j. Pelaksanaan aktivitas penanaman modal berbasis riset.
- k. Penyiapan sarana dan prasarana teknologi informasi digital.

4. *Penanaman Modal yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan*

Arah kebijakan penanaman modal yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Wakatobi bertujuan untuk mendorong kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan serta berorientasi pada pelestarian lingkungan. Adapun kebijakan-kebijakan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam arah kebijakan ini adalah:

- a. Pemanfaatan sumberdaya alam yang terkendali, terencana, dengan berbasis pada minimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan.



- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
- c. Peningkatan proses produksi yang ramah lingkungan
- d. Sinergitas pengembangan wilayah penanaman modal dengan rencana tata ruang daerah (RTRW) Kabupaten Wakatobi.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
- f. Pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan khususnya untuk lingkungan kelautan.
- g. Penyediaan fasilitas kemudahan bagi penanaman modal yang menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Berdasarkan penjabaran atas arah kebijakan penanaman modal yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Wakatobi, maka beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam mencapai hal tersebut adalah:

- a. Pemanfaatan dan penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan unit-unit usaha penanaman modal yang berbasis lingkungan.
- b. Prioritas pemanfaatan dan penggunaan sumber-sumber energi alternatif, seperti; pembangkit listrik tenaga air dan arus bawah laut serta energi matahari.
- c. Melakukan koordinasi antara sektor pariwisata dan sektor perikanan dan kelautan dengan sektor-sektor lainnya seperti; sektor perindustrian dan perdagangan dan sektor terkait lainnya dalam penetapan kutub-kutub produksi dan industri berbasis perikanan dan kelautan dengan maksud agar terjadi suatu aliansi antar sektoral, dengan tetap mengacu pada RTRW Kabupaten Wakatobi.
- d. Merumuskan dan menetapkan suatu aturan baku mengenai mekanisme penanaman modal yang sederhana namun tetap berwawasan lingkungan.
- e. Melakukan kajian-kajian mengenai dampak lingkungan atas semua kegiatan-kegiatan yang berorientasi usaha dalam rangka investasi.
- f. Penyiapan infra dan supra struktur daerah guna mempermudah investor dalam memulai dan melaksanakan usaha.

#### 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) dalam rangka pengembangan penanaman modal di Kabupaten Wakatobi bertujuan untuk mendorong kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan oleh para pelaku usaha UMKMK serta mendorong perusahaan besar untuk ikut mendorong dan membantu pemberdayaan UMKMK di Kabupaten Wakatobi.

Adapun kebijakan-kebijakan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam arah kebijakan ini disesuaikan dengan dokumen

Rencana Induk Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (RIP-UMKMK) Kabupaten Wakatobi Tahun 2017-2022, yakni:

a. Pemberdayaan Lembaga Ekonomi UMKMK

Kebijakan ini ditujukan untuk menumbuhkembangkan lembaga ekonomi para pelaku UMKMK di Kabupaten Wakatobi, sehingga dapat melaksanakan dan membiayai kegiatan usahanya agar terwujud kesejahteraan yang berkeadilan. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah:

1. Pembentukan lembaga keuangan desa/kelurahan dalam lingkup Kabupaten Wakatobi yang dibentuk berdasarkan hasil swadaya masyarakat.
2. Pembentukan lembaga monitoring dan evaluasi hasil produksi UMKMK yang ada di Kabupaten Wakatobi.
3. Pembentukan lembaga penjamin modal UMKMK di Kabupaten Wakatobi.
4. Pembentukan kelompok usaha permanen masyarakat desa/kelurahan pelaku UMKMK Kabupaten Wakatobi untuk pengendalian jumlah dan mutu hasil produksi.

b. Penumbuhan Lingkungan Usaha Yang Kondusif.

Kebijakan ini ditujukan bagi pengembangan UMKMK serta untuk memberikan jaminan kapasitas berusaha bagi UMKMK di Kabupaten Wakatobi. Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan terkait point kebijakan ini adalah: (1) dukungan informasi guna menciptakan peluang usaha yang luas bagi UMKMK; (2) perlindungan usaha UMKMK; (3) dukungan pendanaan UMKMK; (4) percadangan lokasi dan bidang usaha yang paling efisien dan efektif untuk UMKMK; (5) pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi para pelaku usaha UMKMK berbasis *technopreneurship*; dan (5) pembentukan kemitraan usaha antara UMKMK Kabupaten Wakatobi dengan lembaga mitra terkait.

c. Pengembangan Fasilitas Pembiayaan

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan akses UMKMK di Kabupaten Wakatobi terhadap pembiayaan. Hal ini diarahkan untuk membantu pemberian penjaminan kredit penyaluran dana bergulir dan fasilitasi dengan dana yang bersumber dari lembaga penyedia permodalan UMKMK.

Adapun kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam program ini adalah: (a) pendirian Lembaga Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB); (b) perumusan program bantuan modal usaha bagi masyarakat pelaku UMKMK di Kabupaten Wakatobi yang diperkuat oleh suatu regulasi daerah.

d. Fasilitas Pemasaran UMKMK

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses UMKMK di Kabupaten Wakatobi terhadap penguasaan pasar,

pengembangan jaringan usaha dan pengembangan kemitraan UMKMK serta pelaku usaha lainnya.

Adapun langkah-langkah yang diusulkan dalam kebijakan ini adalah;

- a. Melakukan kajian mengenai identifikasi terhadap konsumen-konsumen UMKMK potensial.
  - b. Menjalin kerjasama dengan industri-industri besar baik yang berada di dalam maupun di luar Kabupaten Wakatobi yang terkait dan potensial.
  - c. Menjalin kerjasama dengan konsumen akhir baik dari dalam maupun dari luar daerah Kabupaten Wakatobi.
  - d. Menciptakan keunikan produk lokal UMKMK Kabupaten Wakatobi melalui pengembangan ekonomi kreatif daerah untuk mendukung sektor pariwisata.
  - e. Membuka jaringan ekspor hasil produksi UMKMK.
- e. Pengembangan Infra Struktur Fisik dan Ekonomi

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan fasilitas-fasilitas infrastruktur fisik dan ekonomi bagi pengembangan usaha UMKMK di Kabupaten Wakatobi agar arus perputaran roda perekonomian dapat berjalan lancar. Infrastruktur dasar yang dimaksud adalah; jalan, jembatan, pasar, perbankan, dan lembaga-lembaga ekonomi lainnya. Adapun langkah-langkah yang dapat dilaksanakan adalah:

- a. Peningkatan dan perbaikan jalan, jembatan dan jalan khususnya untuk wilayah-wilayah di Kecamatan Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko, dan Togo Binongko.
  - b. Penyediaan dan pengembangan pasar umum, pasar komoditas perikanan, dan pusat-pusat perdagangan barang dan jasa.
  - c. Peningkatan ketersediaan lembaga perbankan sebagai mitra penjamin modal bagi UMKMK di Kabupaten Wakatobi
  - d. Peningkatan ketersediaan fasilitas pendidikan formal dan informal serta fasilitas kesehatan khususnya di wilayah Kecamatan Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko, dan Togo Binongko
6. Pemberian Fasilitas Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Arah kebijakan pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dalam rangka pengembangan penanaman modal di Kabupaten Wakatobi bertujuan untuk mendorong kegiatan penanaman modal melalui pemberian fasilitas kemudahan dan insentif bagi para investor sebagai dari profesionalitas pelayanan penanaman modal di Kabupaten Wakatobi. Adapun kebijakan-kebijakan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam arah kebijakan ini adalah:

- a. Kemudahan pelayanan perizinan melalui DPMPTSP di bidang penanaman modal yang sederhana, cepat dan murah.
- b. Penyiapan infrastruktur untuk memudahkan pelaksanaan penanaman modal melalui dukungan dan jaminan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi.
- c. Penyiapan bimbingan pelaksanaan pelaporan kegiatan penanaman modal.
- d. Fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah pelaksanaan penanaman modal.
- e. Fasilitasi ketenagakerjaan dan hubungan industrial.
- f. Fasilitasi penyediaan energi.
- g. Fasilitasi kepastian hukum bagi penyediaan lokasi penanaman modal.

Selain itu, arah kebijakan ini juga mengarah kepada pemberian insentif, yakni:

- a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah.
- b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah.
- c. Pemberian dana stimulan.
- d. Pemberian dukungan permodalan.

Adapun pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal akan diberikan kepada para investor dengan mengikuti kriteria sebagai berikut:

- a. Aktivitas penanaman modal yang akan dilaksanakan termasuk ke dalam sektor-sektor prioritas yakni; pariwisata dan perikanan kelautan yang menjadi fokus penanaman modal di Kabupaten Wakatobi.
- b. Penanaman modal memiliki keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*) yang luas.
- c. Aktivitas penanaman modal mampu memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi.
- d. Aktivitas penanaman modal dapat memperkenalkan teknologi baru dan terbarukan.
- e. Aktivitas penanaman modal memiliki nilai strategis dan sejalan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang terkait di Kabupaten Wakatobi, seperti dokumen RPJMD dan dokumen RTRW.
- f. Aktivitas penanaman modal diharapkan mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi, khususnya yang mengarah kepada diversifikasi pangan untuk ketahanan pangan bagi daerah Kabupaten Wakatobi.
- g. Penanaman modal dapat meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Wakatobi dengan daerah lain dan luar negeri.

- h. Pelaksanaan penanaman modal dan investasi dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat.
- i. Pelaksanaan kegiatan penanaman modal dapat berdampak positif dalam menyerap tenaga kerja lokal.
- j. Penanaman modal harus dapat memanfaatkan sebagian besar sumber daya daerah.
- k. Aktivitas penanaman modal dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik.
- l. Memberikan kontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Wakatobi.
- m. Aktivitas penanaman modal harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- n. Memberikan kontribusi bagi pembangunan infrastruktur daerah.
- o. Penanaman modal yang melakukan alih teknologi dan mampu menjadi industri pionir dan prioritas tinggi.
- p. Aktivitas penanaman modal yang harus mampu menjangkau dan dilaksanakan di daerah terpencil atau daerah tertinggal.
- q. Aktivitas penanaman modal harus berbasis pada penelitian, pengembangan, inovasi dan kreatifitas.
- r. Penanaman modal diharapkan dapat bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi atau industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- s. Penanaman modal yang mengembangkan pengetahuan dan menumbuhkan keanekaragaman budaya daerah.
- t. Penanaman modal yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam upaya menjaga keberlangsungan ekonomi, lingkungan dan sosial secara berkelanjutan.

#### 7. Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi penanaman modal dalam rangka pengembangan penanaman modal di Kabupaten Wakatobi bertujuan untuk memperkenalkan serta menyebarluaskan informasi terkait kegiatan dan potensi-potensi penanaman modal di Kabupaten Wakatobi khususnya pada sektor pariwisata dan perikanan kelautan kepada seluruh pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kebijakan-kebijakan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam arah kebijakan promosi penanaman modal ini adalah:

- a. Penciptaan dan penguatan *brand image* Kabupaten Wakatobi sebagai daerah tujuan penanaman modal yang aman, cepat, murah, menguntungkan, dan berkelanjutan.
- b. Pengembangan strategi promosi penanaman modal yang lebih fokus, terarah dan inovatif berbasis teknologi informasi digital.
- c. Peningkatan pencapaian target penanaman modal yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan melalui media promosi.

- d. Peningkatan peran koordinasi dengan seluruh OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam hal promosi investasi dan penanaman modal.
- e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif.

Berdasarkan penjabaran atas arah kebijakan promosi penanaman modal di Kabupaten Wakatobi, maka beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam mencapai hal tersebut adalah:

- a. Membentuk Pusat Informasi dan Promosi Daerah Kabupaten Wakatobi yang berfungsi untuk menyebarluaskan potensi-potensi investasi sektor perikanan dan kelautan serta pariwisata daerah.
- b. Merancang suatu media promosi investasi daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi digital yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh investor domestik maupun asing.
- c. Melakukan kegiatan-kegiatan budaya yang berskala internasional yang berfungsi sebagai media promosi potensi pariwisata dan potensi perikanan kelautan daerah.
- d. Merancang strategi pemasaran terfokus berbasis teknologi informasi digital.
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait baik dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi maupun instansi vertikal lain dalam hal promosi penanaman modal.

#### E. PETA PANDUAN IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

Peta Panduan (*Road Map*) implementasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Wakatobi akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Wakatobi ke depan, sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat agar dapat diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Roadmap Implementasi RUPM Kabupaten Wakatobi 2022-2027 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal.

Roadmap Implementasi RUPM Kabupaten Wakatobi 2022-2027 pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Wakatobi. Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh komprehensifitas, tanggungjawab, kreatifitas dan inisiatif dari aparatur bidang penanaman modal.

Peta Panduan Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Wakatobi disusun dalam 3 (tiga) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase pertama hingga fase ketiga dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

## 1. Fase Pertama (Tahun 2022 – 2023)

### Fase Pertama Pengembangan Sektor Hulu Berbasis Potensi Sumberdaya Alam Daerah

Fase ini adalah untuk mencapai sasaran penanaman modal untuk tahun 2022-2023 dan dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat secara jangka pendek dan sekaligus mengurangi kemiskinan. Fokus penanaman modal Kabupaten Wakatobi pada Fase I adalah pengembangan dan penguatan produksi sektor hulu yang diharapkan dapat memicu tercapainya peningkatan produksi potensi daerah secara berkelanjutan dan mengembangkan industri-industri turunan dari produk unggulan jasa pariwisata serta perikanan dan kelautan.

- a. Pengembangan industri olahan sektor hulu berbasis komoditas perikanan dan kelautan, yakni; perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, lobster, kepiting, teripang dan abalone.
- b. Pengembangan industri kreatif berbasis jasa pariwisata, yakni; produk industri kreatif daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penanaman modal diharapkan dapat memberikan nilai tambah nyata dalam waktu dua tahun, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan sebagian besar penduduk, dan mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wakatobi.

Pada fase ini kegiatan-kegiatan penanaman modal diarahkan untuk mendorong dan memfasilitasi penanam modal bidang pengolahan produk-produk perikanan dan kelautan serta produk ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan sumberdaya alam terbarukan lainnya sehingga nilai tambah meningkat. Penanaman modal industri pengolahan dapat berupa perluasan usaha atau penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku atau setengah jadi untuk dipasok kepada industri pengolahan.

Dalam rangka fasilitasi tersebut, dukungan kebijakan diberikan pada upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meringkas birokrasi perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Wakatobi serta meminimalkan pungutan resmi dan menghapus pungutan ilegal.
2. Mengidentifikasi dan memangkas bentuk-bentuk hambatan daerah yang berbentuk pajak dan retribusi penanaman modal guna memudahkan para investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk melaksanakan aktivitas penanaman modal di Kabupaten Wakatobi.
3. Melakukan promosi penanaman modal ke luar daerah dan luar negeri yang potensial untuk melakukan penanaman modal bidang industri kreatif dan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan melalui pengembangan metode promosi kemitraan berbasis teknologi informasi digital.

4. Menjaga dan mempertahankan stabilitas keamanan daerah Kabupaten Wakatobi agar para penanam modal dapat memperoleh kenyamanan dalam berinvestasi.
5. Menyediakan informasi yang akurat tentang potensi produk-produk yang dapat dikembangkan dalam aktivitas penanaman modal di Kabupaten Wakatobi.
6. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam mendukung peningkatan produksi dan pemanfaatan sumberdaya alam daerah.
7. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya di Sulawesi Tenggara yang mempunyai potensi untuk memasok bahan baku pangan yang produksinya terbatas di Kabupaten Wakatobi.

## 2. Fase II (Tahun 2024-2025)

### Fase II Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Energi Baru dan Terbarukan Daerah

Pada fase II ini implementasi penanaman modal difokuskan pada pencapaian sasaran untuk tahun 2024-2025. Infrastruktur dan Energi Baru akan difokuskan kepada pembangunan dan peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung dan sekaligus mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk sektor-sektor unggulan, yakni; pariwisata serta perikanan dan kelautan.

Pada fase ini, penanaman modal diarahkan untuk pengembangan kawasan-kawasan industri hilir berbasis perikanan dan kelautan di pusat-pusat pertumbuhan di wilayah Kabupaten Wakatobi. Kawasan-kawasan industri dengan perlakuan khusus dikembangkan. Kelayakan pembangunan kawasan industri dilakukan sehingga dapat berkembang terus di masa depan.

Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase-fase lainnya, kebijakan penanaman modal berikut akan dilakukan:

- a. Pemetaan lokasi pengembangan kawasan industri hilir di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan dan kelautan serta industri kreatif di Kabupaten Wakatobi.
- b. Penyediaan infrastruktur pendukung kawasan industri hulu dan hilir seperti; pelabuhan laut, bandar udara, jalan raya, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, yang diarahkan guna memperlancar arus mobilitas barang dan jasa di Kabupaten Wakatobi.
- c. Penyediaan alternatif energi baru dan terbarukan untuk mendukung aktivitas penanaman modal di Kabupaten Wakatobi.
- d. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Wakatobi dalam mendukung pengembangan industri hilir berbasis potensi perikanan dan kelautan serta ekonomi kreatif.
- e. Pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan bagi kegiatan penanaman modal yang mampu meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah Kabupaten Wakatobi, baik yang bersifat infrastruktur keras, maupun infrastruktur lunak.



- f. Pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan bagi kegiatan penanaman modal yang mampu meningkatkan ketersediaan alternatif energi baru dan terbarukan bagi Kabupaten Wakatobi.
- g. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal tertentu yang sesuai dengan fokus pengembangan penanaman modal di bidang pengembangan kawasan industri perikanan dan kelautan serta ekonomi kreatif di Kabupaten Wakatobi.
- h. Pemetaan potensi sumber daya alam menurut komoditas unggulan masing-masing wilayah di Kabupaten Wakatobi untuk mendukung pengembangan kawasan industri.
- i. Melakukan koordinasi penyusunan program dan sasaran masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi sehingga tidak menghambat pengembangan penanaman modal.
- j. Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan arah pengembangan ekonomi, khususnya untuk pengembangan industri berbasis potensi daerah Kabupaten Wakatobi.
- k. Peningkatan ketersediaan infrastruktur sosial dan budaya, seperti; fasilitas kesehatan, pendidikan, dan keagamaan dalam rangka mendukung kenyamanan berinvestasi di Kabupaten Wakatobi.

### 3. Fase III (2026-2027)

#### Fase III Pengembangan Ekonomi Berskala Besar dan Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan

Fase III dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal untuk tahun 2026-2027. Implementasi fase ini dapat diwujudkan apabila Kabupaten Wakatobi sudah memiliki infrastruktur dan kelembagaan ekonomi yang memadai, tersedia sumber daya manusia yang handal, efisiensi birokrasi pemerintahan, dan taraf hidup masyarakat Kabupaten Wakatobi sudah berada pada tingkat menengah keatas.

Untuk mendukung implementasi Fase III, langkah-langkah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Wakatobi adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan fasilitas, kemudahan, dan insentif untuk mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif dan untuk mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*) terapan sehingga menghasilkan produk industri berteknologi tinggi, efisien dalam penggunaan energi, ramah lingkungan, dan berdaya saing.
- b. Pemanfaatan kluster-kluster ekonomi untuk industri berskala besar, serta kluster-kluster industri pendukung di Kabupaten Wakatobi.

- c. Menetapkan dan membangun kawasan ekonomi berskala besar pada daerah kutup-kutup pertumbuhan di Kabupaten Wakatobi.
- d. Menyediakan sumber energi yang cukup, terutama dari sumber energy alternatif, dan sumber-sumber energi ramah lingkungan dan terbarukan lainnya (energi surya, dan energi arus bawah laut).
- e. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur modern berupa jalan bebas hambatan (*highway*), pelabuhan laut, dan kawasan industri dengan fasilitas cukup.
- f. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia daerah guna mendukung pelaksanaan ekonomi berskala besar di Kabupaten Wakatobi, serta mendukung pelaksanaan penanaman modal yang berbasis pada inovasi dan kreatifitas daerah dan penanaman modal yang berbasis pada ilmu pengetahuan.
- g. Melakukan koordinasi antar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Kabupaten Wakatobi dalam melaksanakan dan mengembangkan ekonomi berskala besar dan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan.

## F.PELAKSANAAN

Naskah RUPM Kabupaten Wakatobi diharapkan dapat dijadikan landasan bagi setiap kegiatan penanaman modal dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi khususnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wakatobi hingga tahun 2029. Kegiatan tersebut pada akhirnya tidak boleh terlepas dari arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam RUPM Kabupaten Wakatobi ini. Di samping itu dengan tersedianya informasi Peta Panduan (*Road Map*) implementasi RUPM Kabupaten Wakatobi, maka akan semakin memperjelas tahapan fokus kegiatan yang akan dijadikan sasaran secara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Disamping itu, dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Wakatobi Tahun 2019-2029 selanjutnya akan menjadi dokumen perencanaan jangka panjang dibidang penanaman modal pada tingkat daerah untuk mensinergikan kebijakan-kebijakan dasar kegiatan penanaman modal.

Aktivitas penanaman modal di Kabupaten Wakatobi diarahkan kepada pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Wakatobi melalui perencanaan pengembangan wilayah dan optimalisasi potensi investasi daerah, sehingga diharapkan mampu menjadi motor penggerak tumbuhnya sentra industri dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Wakatobi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Wakatobi harus menyiapkan peta penanaman modal yang menjadi prioritas pengembangan kepenanaman modalan secara komprehensif.

RUPM Kabupaten Wakatobi membutuhkan berbagai perincian lebih lanjut terutama terkait dengan arahan kebijakan dasar seperti perbaikan iklim penanaman modal, layanan penanaman modal dan

pengembangan penanaman modal sektor-sektor yang n daerah. Sesuai dengan sifat penanaman modal yang lintas diperlukan koordinasi yang kuat. Untuk melakukan k integral, sinergis dan komprehensif; maka diperlukan k kuat. Kelembagaan merupakan aspek paling fundamental dan menentukan tingkat keberhasilan berbagai entitas organisasi agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.

Kegiatan penanaman modal di Kabupaten Wakatobi harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian Kabupaten Wakatobi dan ditempatkan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu perekonomian yang berdaya saing.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SEKSI/REKSA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Ass. Perekonomian & Pemb	
3	Kadis. PM & PTSP	
4	Sabag Hukum	
5		

BUPATI WAKATOBI,



HALIANA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR **28** TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN  
MODAL KABUPATEN WAKATOBI  
TAHUN 2022-2027

PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPM KABUPATEN  
WAKATOBI 2022-2027

- VISI : Pada Tahun 2027 Kabupaten Wakatobi Menjadi Daerah Tujuan Penanaman Modal Nasional Dan International Melalui Pelayanan Penanaman Modal Yang Profesional, Cepat Dan Ramah Lingkungan Secara Berkelanjutan Dengan Berbasis Konservasi Maritim Yang Sentosa.
- MISI : a. Peningkatan profesionalisme penanaman modal yang kondusif, terencana dan berwawasan lingkungan;  
b. Penguatan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) berbasis investasi dan penanaman modal yang profesional;  
c. Peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan berbasis pada potensi dan sumberdaya alam khususnya pariwisata, serta perikanan dan kelautan;  
d. Peningkatan ketersediaan infra dan supra struktur fisik untuk menunjang aktivitas investasi dan penanaman modal;  
e. Peningkatan distribusi dan pemerataan penanaman modal di seluruh wilayah kecamatan.

**ROADMAP 1. BIDANG PANGAN**

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2022-2023	JANGKA MENENGAH 2024-2025	JANGKA PANJANG 2026-2027
1	Bidang Pangan	Identifikasi potensi industri pengolahan pangan berbasis komoditas sektor tanaman pangan.  Identifikasi dan pemetaan kawasan potensial untuk kegiatan penanaman modal pada industri pengolahan pangan berbasis komoditas sektor tanaman pangan.  Peningkatan pelayanan	Pemberian fasilitas kemudahan dan insentif pada penanaman modal untuk industri berbasis jagung dan ubi kayu berbasis teknologi informasi digital.  Pembentukan Pusat Informasi Penanaman Modal untuk komoditas jagung dan ubi kayu Kabupaten Wakatobi berbasis tehnologi informasi digital.	Pengembangan kawasan industri jagung dan ubi kayu berskala besar, seperti; tepung jagung dan ubi kayu  Pengembangan tehnologi produksi industri olahan jagung dan ubi kayu berbasis riset dan ilmu pengetahuan  Pengembangan kawasan industri skala menengah dan besar berbasis

		<p>penanaman modal yang professional untuk aktivitas investasi industri pengolahan pangan berbasis sektor tanaman pangan.</p> <p>Menyusun SOP penanaman modal industri pengolahan komoditas sektor tanaman pangan yang berbasis pada teknologi informasi</p> <p>Peningkatan produksi hasil-hasil sektor tanaman pangan, yakni; jagung dan ubi kayu melalui pemanfaatan teknologi terbaru.</p> <p>Pemberian fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal pada industri pengolahan pangan berbasis tanaman pangan.</p> <p>Peningkatan intensitas promosi produk hasil-hasil industri pengolahan pangan berbasis sektor tanaman pangan.</p> <p>Menjalin kemitraan dengan pihak daerah-daerah hinterland terdekat seperti; Kab. Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Buton Utara dalam rangka menjalin kerjasama perdagangan komoditas tanaman pangan yang tidak tersedia di Kabupaten Wakatobi, seperti; beras, dan tanaman hortikultura lainnya</p>	<p>Pengembangan hilirasi produk jagung dan ubi kayu dalam skala mikro, kecil dan menengah.</p> <p>Penguatan dan pemberdayaan UMKMK berbasis jagung dan ubi kayu sebagai unit usaha penyanggah.</p> <p>Koordinasi dengan KPPU dalam penetapan format persaingan usaha di Kabupaten Wakatobi yang sesuai dan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Perumusan kebijakan CSR kepada seluruh stake holder yang adil dan tidak memberatkan pihak investor</p> <p>Meningkatkan kualitas kemitraan dengan pihak daerah-daerah hinterland terdekat seperti; Kab. Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Buton Utara dalam rangka menjalin kerjasama perdagangan komoditas tanaman pangan yang tidak tersedia di Kabupaten Wakatobi, seperti; beras dan tanaman hortikultura lainnya melalui pembentukan kelembagaan dan perumusan MOU kerjasama.</p>	<p>jagung dan ubi kayu.</p> <p>Peningkatan penggunaan teknologi industri yang tepat guna, murah, dan ramah lingkungan.</p> <p>Pengembangan jejaring kemitraan dengan pihak-pihak terkait yang berada di dalam dan luar negeri.</p>
--	--	--	--	--

**ROADMAP 2. BIDANG INFRASTRUKTUR**

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2022-2023	JANGKA MENENGAH 2024-2025	JANGKA PANJANG 2026-2027
2	Bidang Infrastruktur	<p>Pemberian insentif dan kemudahan bagi penanaman modal khususnya pihak swasta yang mampu meningkatkan ketersediaan infrastruktur</p> <p>Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi penanaman modal yang cepat, tepat, dan mudah.</p> <p>Identifikasi kesiapan infrastruktur pada Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) seperti; KSP Matahora, KSP Kapota, KSP Hoga, KSP Sombano, KSP Tolandono, KSP Huntete, dan KSP Palahidu.</p> <p>Rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, terminal, dan bandar udara.</p> <p>Pengembangan dan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan untuk hasil produksi industri pengolahan berbasis perikanan dan kelautan.</p> <p>Percepatan penyediaan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Wakatobi</p> <p>Pengawasan dan pengendalian infrastruktur pada kawasan strategis</p>	<p>Peningkatan koordinasi antar OPD dalam rangka penyiapan dan pengembangan infrastruktur jalan pada wilayah Kecamatan Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko, dan Togo Binongko.</p> <p>Peningkatan ketersediaan jalan-jalan usaha yang berada pada kawasan-kawasan sentra industri berbasis komoditas unggulan</p> <p>Peningkatan kesiapan fasilitas infrastruktur teknologi informasi digital untuk memudahkan aktivitas penanaman modal.</p> <p>Pembangunan sentra-sentra industri kreatif berbasis komoditas unggulan daerah Kab. Wakatobi.</p> <p>Peningkatan dan pengembangan ketersediaan pelabuhan bongkar muat di Kabupaten Wakatobi, khususnya wilayah Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, dan Pulau Binongko.</p> <p>Penyediaan sarana sistem pengolahan air limbah domestik di Kab. Wakatobi</p>	<p>Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di wilayah Kabupaten Wakatobi.</p> <p>Pengembangan fasilitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas antara UMKMK dengan industri skala besar.</p> <p>Pengembangan infrastruktur untuk mendukung pengembangan industri besar di Kabupaten Wakatobi</p> <p>Peningkatan pemanfaatan fasilitas teknologi informasi digital dalam pengembangan dan ekspansi industri besar di Kabupaten Wakatobi</p>

		<p>pengembangan sektor unggulan di Kab. Wakatobi.</p> <p>Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sistem drainage pada kawasan-kawasan strategis.</p>		
--	--	---	--	--

**ROADMAP 3. BIDANG ENERGI**

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2022-2023	JANGKA MENENGAH 2024-2025	JANGKA PANJANG 2026-2027
3	Bidang Energi	<p>Pemberian kemudahan dan insentif bagi penanaman modal yang mencoba penggunaan energi baru dan terbarukan.</p> <p>Identifikasi potensi energi alternatif baru di Kabupaten Wakatobi seperti; energi yang bersumber dari arus bawah laut dan energi matahari.</p> <p>Peningkatan penyiapan ketersediaan air bersih untuk keperluan dan kelancaran aktivitas penanaman modal, khususnya pada Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) seperti; KSP Matahora, KSP Kapota, KSP Hoga, KSP Sombano, KSP Tolandono, KSP Huntete, dan KSP Palahidu.</p> <p>Pemberian kemudahan dan insentif bagi investor yang mencoba penggunaan teknologi integrasi air laut menjadi air tawar.</p> <p>Pemetaan potensi air bawah tanah pada seluruh</p>	<p>Pemberian fasilitas kemudahan dan insentif bagi penanaman modal yang mengembangkan energi terbarukan berbahan baku lokal Kabupaten Wakatobi</p> <p>Pengembangan energi baru dan terbarukan dalam upaya peningkatan hasil-hasil produksi UMKMK</p> <p>Pengembangan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka penyiapan energi baru dan terbarukan untuk mendukung aktivitas penanaman modal di Kabupaten Wakatobi.</p> <p>Percepatan pengembangan energi alternatif berbasis potensi daerah Kabupaten Wakatobi.</p> <p>Percepatan pengolahan dan pemanfaatan air bawah tanah untuk mendukung peningkatan produksi komoditas unggulan Kab. Wakatobi.</p> <p>Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan dan</p>	<p>Pengembangan alternatif energi baru dan terbarukan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Wakatobi</p> <p>Peningkatan penggunaan teknologi energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan untuk mendukung pasokan energi bagi aktivitas penanaman modal di Kabupaten Wakatobi.</p> <p>Komersialisasi energi terbarukan yang berbasis sumberdaya arus bawah laut pada beberapa wilayah di Kabupaten Wakatobi.</p> <p>Peningkatan jaminan ketersediaan energi bagi industri-industri penanaman modal berskala besar di Kabupaten Wakatobi.</p>

		<p>wilayah kecamatan di Kab. Wakatobi.</p> <p>Peningkatan penyiapan energi listrik dan pendukungnya.</p> <p>Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana teknologi informasi</p>	perdesaan di Kab. Wakatobi	
--	--	---	----------------------------	--

**ROADMAP 4. SEKTOR UNGGULAN PARIWISATA**

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2022-2023	JANGKA MENENGAH 2024-2025	JANGKA PANJANG 2026-2027
4	PARIWISATA	<p>Pemberian kemudahan dan insentif bagi penanaman modal pada sektor pariwisata khususnya pada Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) seperti; KSP Matahora, KSP Kapota, KSP Hoga, KSP Sombano, KSP Tolandono, KSP Huntete, dan KSP Palahidu.</p> <p>Penguatan kapasitas produksi industri kreatif berbasis UMKM melalui skema penanaman modal untuk menunjang pariwisata yang ramah lingkungan.</p> <p>Peningkatan upaya promosi industri kreatif potensial yang mampu mendukung pengembangan penanaman modal di sektor kepariwisataan.</p> <p>Peningkatan upaya promosi investasi pada usaha-usaha penunjang pariwisata, seperti; perhotelan, rumah makan, dan biro perjalanan wisata pada seluruh Kawasan Strategis</p>	<p>Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP), khususnya dalam meningkatkan ketersediaan teknologi informasi digital</p> <p>Pengembangan infra dan supra struktur Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) dalam upaya meningkatkan daya saing pariwisata Kabupaten Wakatobi</p> <p>Pemanfaatan energi alternatif dalam proses pengembangan jenis-jenis pariwisata.</p> <p>Pengembangan teknologi informasi dalam melakukan ekspansi akses pasar pariwisata.</p> <p>Pengembangan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka penyiapan energi baru dan terbarukan untuk mendukung aktivitas penanaman modal di sektor pariwisata.</p> <p>Percepatan pengembangan energi alternatif dalam menunjang</p>	<p>Pengembangan kawasan industri kreatif pariwisata berskala besar berbasis komoditas perikanan, perkebunan dan tanaman pangan.</p> <p>Pemanfaatan koridor Kepulauan Wakatobi berbasis pariwisata dalam kerangka Kawasan Wisata Unggulan Indonesia dalam mendukung percepatan dan pemerataan ekonomi masyarakat di Kabupaten Wakatobi.</p> <p>Komersialisasi produk-produk kreatif dan inovatif berbasis perikanan dan rumput laut sesuai potensi daerah pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Wakatobi.</p> <p>Pengembangan konektivitas <i>backward</i> dan <i>forward linkage</i> berbasis perikanan dan rumput laut untuk meningkatkan daya saing sektor</p>



		<p>Pariwisata (KSP) di Kab. Wakatobi.</p> <p>Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melalui intensitas pelaksanaan kursus-kursus keterampilan yang relevan; guide wisatawan, keterampilan industri kreatif berbasis pariwisata.</p>	<p>pariwisata khususnya pada wilayah-wilayah Kawasan Strategis Pariwisata (KSP di Kabupaten Wakatobi.</p>	<p>unggulan pariwisata.</p>
--	--	---	---	-----------------------------

**ROADMAP 5. SEKTOR UNGGULAN PERIKANAN**

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2022-2023	JANGKA MENENGAH 2024-2025	JANGKA PANJANG 2026-2027
5	PERIKANAN	<p>Pemberian kemudahan dan insentif bagi penanaman modal pada komoditas unggulan perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta rumput laut di Kabupaten Wakatobi.</p> <p>Identifikasi jenis-jenis hasil perikanan tangkap, perikanan budidaya dan budidaya rumput laut</p> <p>Peningkatan kapasitas hasil tangkap yang ramah lingkungan melalui penggunaan teknologi penangkapan yang efisien dan efektif.</p> <p>Peningkatan upaya promosi komoditas unggulan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan budidaya rumput laut.</p> <p>Peningkatan ketersediaan sarana dan</p>	<p>Pengembangan kawasan industri perikanan Kabupaten Wakatobi di wilayah kecamatan yang potensial.</p> <p>Peningkatan dan pemerataan ketersediaan infrastruktur dalam mendukung pembentukan kawasan industri perikanan di Kabupaten Wakatobi.</p> <p>Pengembangan industri hilir berbahan baku hasil perikanan seperti; industri fillet dan pengawetan.</p> <p>Pemanfaatan energi alternatif dalam proses penangkapan dan budidaya perikanan.</p> <p>Pengembangan teknologi informasi dalam memperlancar saluran distribusi dan akses pasar komoditas unggulan perikanan.</p>	<p>Pengembangan kawasan industri perikanan dan rumput laut berskala besar.</p> <p>Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mengembangkan hasil produksi produk dasar dan produk turunan berbasis perikanan dan rumput laut di Kabupaten Wakatobi.</p> <p>Komersialisasi produk-produk inovasi berbasis perikanan dan rumput laut.</p> <p>Pengembangan konektivitas <i>backward</i> dan <i>forward linkage</i> berbasis perikanan untuk meningkatkan daya saing sektor unggulan pariwisata.</p>

		<p>prasarana perikanan tangkap, perikanan budidaya dan budidaya rumput laut.</p> <p>Pembentukan dan pengembangan klaster kawasan perikanan budidaya, seperti; kerapu, lobster, dan udang vaname di seluruh wilayah kecamatan di Kab. Wakatobi</p> <p>Pembentukan dan pengembangan klaster kawasan budidaya rumput laut di seluruh wilayah kecamatan di Kab. Wakatobi</p>	<p>Pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam menunjang peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Wakatobi.</p>	
--	--	--	--	--

**ROADMAP 6. SEKTOR UNGGULAN PERKEBUNAN**

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2022-2023	JANGKA MENENGAH 2024-2025	JANGKA PANJANG 2026-2027
6	PERKEBUNAN	<p>Pemberian kemudahan dan insetif bagi penanaman modal pada komoditas unggulan bawang merah dan kelapa dalam di Kabupaten Wakatobi.</p> <p>Peningkatan kapasitas produksi bawang merah dan kelapa dalam yang ramah lingkungan melalui penggunaan teknologi produksi yang efisien dan efektif.</p> <p>Peningkatan upaya promosi komoditas unggulan bawang merah dan kelapa dalam.</p> <p>Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana</p>	<p>Pengembangan kawasan industri bawang merah dan kelapa dalam berskala mikro, kecil dan menengah Kabupaten Wakatobi di wilayah kecamatan yang potensial.</p> <p>Peningkatan dan pemerataan ketersediaan infrastruktur dalam mendukung pembentukan kawasan industri berbasis bawang merah dan kelapa dalam di Kabupaten Wakatobi.</p> <p>Pengembangan industri hilir berbasis bawak merah dan kelapa dalam, seperti; industri bawang goreng dan kopra.</p> <p>Pemanfaatan energi alternatif dalam</p>	<p>Pengembangan kawasan industri bawang merah dan kelapa dalam berskala besar.</p> <p>Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mengembangkan basil produksi produk dasar dan produk turunan berbasis bawang merah dan kelapa dalam di Kabupaten Wakatobi.</p> <p>Komersialisasi produk-produk inovasi berbasis bawang merah dan kelapa dalam.</p> <p>Pengembangan konektivitas <i>backward</i> dan <i>forward linkage</i> berbasis bawang merah dan kelapa dalam untuk meningkatkan daya saing sektor</p>

		<p>produksi bawang merah dan kelapa dalam.</p> <p>Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha tani bawang merah dan kelapa dalam.</p> <p>Desain klaster kawasan perkebunan bawang merah dan kelapa dalam pada wilayah-wilayah potensial di Kab. Wakatobi.</p> <p>Peningkatan kapasitas usaha pelaku usaha tani bawang merah dan kelapa dalam melalui penguatan modal usaha berbasis investasi dan penanaman modal.</p> <p>Meningkatkan jalinan kemitraan antara pelaku usaha bawang merah dan kelapa dalam dengan lembaga-lembaga penjamin modal usaha.</p>	<p>proses produksi produk-produk hilir berbasis bawang merah dan kelapa dalam.</p> <p>Pengembangan teknologi informasi dalam memperlancar saluran distribusi dan akses pasar komoditas unggulan bawang merah dan kelapa dalam.</p> <p>Pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam menunjang peningkatan produksi bawang merah dan kelapa dalam di Kabupaten Wakatobi.</p>	<p>unggulan pariwisata.</p>
--	--	--	--	-----------------------------

DAFTAR PENGUNJUNG	
NO	NAMA/KELOMPOK
1	Sekretaris Daerah
2	Air. Perencanaan & Pemb
3	Kedis. PM & PTSP
4	Kabag Hukum
5	

BUPATI WAKATOBI,

  
HALIANA